Dharmasisya

Volume 1 *NOMOR 2 JUNI 2021* Article 2

July 2021

PENGARUH HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Adamy Nurdin
adamy.nurdin@gmail.com

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya

Part of the Administrative Law Commons, Civil Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the International Law Commons

Recommended Citation
Nurdin, Adamy (2021) "PENGARUH HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 2.
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/2

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENGARUH HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Cover Page Footnote

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Hayati Tri, Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No.3 (2019), hlm.. 769. Ibid Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Jogjakarta: UII Pres, Tahun 2004, hlm.. 70. Ibid Ibid, hlm. 70-71 Sajuti Thlm.ib, Hukum Pertambangan Cetakan Kedua, Bandung; Akademi Geologi dan Pertambangan, Tahun 1974, hlm.. 15. Tri Hayati, Perizinan pertambangan di Era Roformasi Pemerintahan Daerah "Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka" Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Tahun 2012, hlm..178 Sembiring Felix, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Tahun 2009, hlm.. 177 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Jogjakarta: UII Pres, Tahun 2004, hlm.. 70 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009), Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, Tahun 2015, hlm..48 Ibid, hlm.. 51-52. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada UUPP 1967 pasal 2 huruf (j), Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan lihat Pasal 4 UUPP 1967 Pasal 3 ayat 1 UUPP 1967 Pasal 4 ayat 2 UUPP 1967 Pasal 4 ayat 3 UUPP 1967 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2017, hlm..267 Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986 Lihat Pasal 8 UU Pemda 1974 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Jogjakarta: UII Pres, Tahun 2004, hlm.. 85. Ibid, hlm., 135. Ibid. Lihat Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009) hlm.. 94-95. Lihat Pasal 1 No. 54 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009), Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, Tahun 2015, Hlm..95-96. Lihat Pasal 133 UU Pemda 1999 dan Konsideran Menimbang pada PP 75/2001 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009), Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, Tahun 2015, Hlm..99. Ibid. Lihat Pasal 1 PP 75/2001 Lihat Konsideran Menimbang huruf c UU Pemda 2004. Lihat Penjelasan UU Pemda 2004, Penjelasan Umum, Dasar Pemikiran, huruf a, paragraf 3. Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009), Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, Tahun 2015, Hlm..101. Ibid, hlm.. 108. Ibid, hlm. 118. Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5. Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2017, hlm..95 Ibid, hlm..92. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2017, hlm..266 Ibid. Ibid, hlm. 266-267. Suparto Wijoyo, Otoda (dari mna dimulai?), Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2005, hlm. 1. Agussalim Andi Gadjong, Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah dalam Perubahan kaidah Negara, Jurnal Hukum Pembangunan Tahun Ke- 41, No.1 Januari-Maret 2011, hlm..165-166 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Jogjakarta: UII Pres, Tahun 2004, hlm.. 134-135 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm.. 194-195

This article is available in Dharmasisya: https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/2

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

PENGARUH HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Adamy Nurdin
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: adamy.nurdin@gmail.com

Abstrak

Dinamika hubungan kekuasaan dalam pengelolan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara terlihat kuatnya tarik menarik antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ditariknya kembali penyelenggaran urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dari kabupaten/Kota kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan Pemerintah kabupaten/kota saat ini kehilangan sebagian besar wewenang dalam bidang yang mengurusi kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral. Bahwa perjalanan peraturan tentang Pemerintahan Daerah dalam mengatur kewenangan pengelolaan urusan pemerintah dibidang pertambangan mengalami perubahan yang cukup dinamis dari sentralistik, lalu menjadi desentralistik, kini kembali sentralistik. Perubahan politik hukum tentang urusan pemerintahan dibidang pertambangan terkait kewenangan perizinan yang begitu dinamis membuat koherensi perundang-undangan menjadi disharmoni disebabkan pengaturan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam dua rezim peraturan perundang-undangan yang berbeda.
Kata kunci: Pembagian Kekuasan, Sentralistik, Desentralisasi, Izin Pertambangan

Abstract

The dynamics of regulating the authority of mineral and coal mining licenses between the center goverment and the regions goverment has led to less positive conditions for investment in mining. The latest regulation on regional government is regulated in Law Number 23 of 2014, drawing back the implementation of forestry, maritime affairs, as well as energy and mineral resources from the district/city government to the central government and the province government. This means that the regency/city government is no longer given authority in all matters relating to forestry, marine affairs, as well as energy and mineral resources. That the passage of regulations on Regional Government in regulating the authority of the management of government affairs in the mining sector has changed quite dynamically from centralized, then to decentralized, now back to centralized. Changes in politic of law regarding government affairs in the mining sector related to licensing authority that are so dynamic makes the coherence of legislation a disharmony due to the regulation of mineral and coal mining licensing authority which is regulated in two different regulatory regimes
Keywords: Regional Authority, centralized, decentralized, Mining License.

I. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam hal perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara yang di dalam UU Minerba tahun 2009[1] dinamakan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tidak terlepas dari dinamika hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan kekuasan ini kini masuk ke babak yang baru lagi, yaitu kewenangan perizinan izin usaha pertambangan kembali diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Pusat yang sebelumnya ada di Pemerintah Daerah melalui UU Pemerintahan Daerah 2014[2]. Penarikan kewenangan ini menjadi menambah daftar ketidak harmonisasinya regulasi dalam pengaturan hukum di Indonesia, baik dari perspektif koherensi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah juga perspektif hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dalam memberikan kekuasaan otonomi kepada pemerintah daerah khususnya di masa Reformasi.

Landasan dasar dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Dimana dalam pasal tersebut makna penting yang

[1] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[2] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

terkandung didalamnya adalah *dikuasai oleh negara* dan dipergunakan untuk *sebesar-besar kemakmuran rakyat*.[3] Menurut Hayati, "Negara" disini ditafsirkan sebagai sebuah organisasai yang bersifat berdaulat dalam melakukan perbuatan hukum ke dalam atau ke luar, dalam hal ini menurutnya adalah sifat dari Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah pun masih dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat kedaerahan.[4]

Sejarah pengaturan dalam pengelolaan pertambangan di bumi Indonesia telah melewati perjalanan panjang, yakni diawali pada masa pra kemerdekaan pada Pemerintahan Hindia Belanda, selanjutnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau masa pemerintahan Orde Lama, lalu dilanjutkan pada masa Orde Baru dan yang terakhir masa Reformasi atau sampai saat ini. Perubahan paradigma terhadap konsep hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.

Pengaturan pengelolaan pertambangan yang pertama di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-undang No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pertambangan 1960[5]. Undang-Undang Pertambangan 1960 yang menawarkan investasi asing dengan pola *Production Sharing Contract*, ketika itu tidak berhasil menarik minat swasta ataupun mendatangakan modal dari luar negeri sebagaimana diharapkan.[6] Maka berdasarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan disusunlah rancangan undang-undang tentang Penananam Modal Asing, kemudian diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Untuk menyesuaikan kebijakan baru tersebut dalam perekonomian, khususnya mengenai usaha pertambangan tidak mungkin dilakukan tanpa mengganti Undang-undang Pertambangan 1960.[7] Akhirnya digantilah Undang-undang Pertambangan 1960 dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan (UUPP 67).[8] Jika dilihat dari sifat kewenangan pengelolaan dari dua undang-undang tersebut pengelolaan pertambangan masih bersifat sentralistik yakni kewenangan berada di Pemerintah Pusat, khususnya kepada pengelolaan bahan galian yang digolongkan pada sifatnya yaitu strategis dan vital.

Pergeseran kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubaradiserahkan kepada kabupaten/kota dimulai pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengubah politik hukum terhadap hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah dari asas dekonstrasi yang bersifat sentralistis menjadi desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan otonomi yang seluas-luasnya. Semangat ini didasari dengan adanya amandemen UUD 1945 yang ke dua khususnya Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Sebagai dasar untuk melaksanakan kewenangan daerah dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya khususnya dalam kewenangan pengelolaan Pertambangan dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999). Dengan dibentuknya UU Pemda 1999 kewenangan penerbitan Kuasa

[3] Hayati Tri, Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No.3 (2019), hlm.. 769.

[4] *Ibid*

[5] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan,* Jogjakarta: UII Pres, Tahun 2004, hlm.. 70.

[6] *Ibid*

[7] *Ibid*, hlm. 70-71

[8] Sajuti Thlm.ib, *Hukum Pertambangan* Cetakan Kedua, Bandung; Akademi Geologi dan Pertambangan, Tahun 1974, hlm.. 15.

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Pertambangan ditafsirkan menjadi kewenangan daerah otonom, khususnya Kabupaten dan Kota yang mendapat otonomi daerah secara utuh.[9]

UU Pemda Tahun 1999 yang diiringi dengan penagturan melalui PP 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Provinsi menjadikan penguasaan pertambangan menjadi lebih jelas kearah desentralisasi. Pengaturan melalui PP 25 tahun 2000 membuat pertambangan menjadi tidak terkontrol, karena begitu mudahnya pemerintah daerah mengerluarkan izin pertambangan tanpa syarat yang yang memadai dan kemudian bahan tambang langsung diekspor begitu saja.[10]

Berbeda dengan UUPP 1967, UU Pemda 1999 tidak membedakan kewenangan penguasaan negara dengan pengusahaan bahan galian berdasarkan golongannya, tetapi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menentukan kebijakan penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada di wilayahnya.[11] Perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah daerah khususnya terhadap kewenangan pengelolaan urusan pertambangan mineral dan batubara nampak tidak berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan pertambangan yang mana mengatur urusan pertambangan mineral dan batubara secara menyeluruh. Tri Hayati[12] mengatakan bahwa adanya paradigma yang bertolak belakang antara UU Pemda 1999 dengan UUPP 1967 yang keduanya pada saat bersamaan masih sah berlaku. Disatu sisi, UU Pemda 1999, pada dasarnya memberikan seluruh kewenangan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah (termasuk urusan pertambangan), kecuali urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan dalam UU Pemda 1999. Di sisi lain, UUPP 1967 mengatur tentang kewenangan pengelolaan pertambangan, dimana pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, khusus untuk bahan galian golongan a dan golongan b, sedangkan untuk bahan galian golongan c diserahakan kepada Pemerintah Daerah.

Barulah pada tahun 2009 melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) antara UU Pemda 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Pemda 2004 selaras dalam hal kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu dengan semangat otonomi daerah dimana kewenangan pengelolaan berada di kabupaten/kota. Pada saat UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan, tiba-tiba munculah kebijakan pemerintah yang baru yang menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten/kota, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.[13]

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) untuk menggantikan UU Pemda 1999 dan UU Pemda 2004, penyelenggaran urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.[14] Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi wewenang dengan segala yang berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

---

[9] *Tri Hayati, Perizinan pertambangan di Era Roformasi Pemerintahan Daerah "Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka*" Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Tahun 2012, hlm..178

[10] Sembiring Felix, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Tahun 2009, hlm.. 177

[11] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Pres, Tahun 2004, hlm.. 70

[12] Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009),* Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, Tahun 2015, hlm..48

[13] *Ibid*, hlm.. 51-52.

[14] Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Dengan demikian kembali terjadi inkoherensi antara UU Pemda 2014 dengan UU 4/2009 dalam mengatur pengelolaan pertambangan, UU 4/2009, maka kembali haruslah segera disesuaikan untuk selaras kembali dengan undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah yakni UU Pemda 2014. Semangat otonomi daerah seluas-luasnya sejak awal reformasi diperjuangkan dengan salah satu alasannya adalah demi keadilan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam hal pengelolaan pertambangan ditarik kembali oleh UU Pemda 2014, dampaknya daerah kabupaten/kota kehilangan kewenangan, yang bisa disebut juga kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji beberapa permasalahan terkait bagaimana pengelolaan kewenangan pertambangan mineral dan batubara berlangsung di era Otonomi Daerah pasca Reformasi. Pertama bagaimanakah hubungan Kekuasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan konsep Otonomi Daerah yang berlangsung sejak awal reformasi melalui UU Pemda 1999, UU Pemda 2004 dan yang terakhir UU Pemda 2014 ?. Kedua, bagaimanakah pengaruh hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap kewenangan perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara? Ketiga, bagaimana koherensi undang-undang terkait Pemerintah Daerah dengan undang-undang pertambangan mineral dan batubara ?.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Setelah Pendahuluan pada bagian I, bagian II akan membahas bagaimana hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui UU Pemda 1999, UU Pemda 2004 dan UU Pemda 2014 sebagai aturan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan keterkaitannya dengan UUPP 1967 dan UU 4/2009 sebagai aturan yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagian ini akan menguraikan bagaimana kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berlangsung dengan adanya dua aturan yang berbeda rezim namun memiliki keterkaitan dalam pengaturan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya pada Bagian III, akan menguraikan pengaruh konsep Otonomi Daerah yang berlangsung sejak UU Pemda yang lahir pada tahun 1999 sampai yang terakhir di tahun 2014 dengan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara. Pada Bagian IV, akan membahas undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah dengan undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal keselarasan atau koherensinya. Dalam bagian ini akan memberikan uraian bagaimana prinsip dan asas keberlangsungan suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah dengan undang-undang Pertambangan.Pada Bagian V, akan diuraikan beberapa kesimpulan sebagai penutup.

II. PEMBAHASAN

Hubungan Kekuasaan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Dearah Dalam Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sebelum menguraikan bagaimana hubungan kekuasaan dalam kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di era Otonomi Daerah pasca Reformasi, sebagai perbandingan dalam pembahasan ini perlu diberikan gambaran bagaimana hubungan kekuasaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di era Otonomi Daerah sebelum Reformasi yaitu pada era pemerintahan Orde Baru.

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

A. Hubungan Kekuasaan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Otonomi Daerah Di Era Orde Baru

UUPP 1967 yang menjadi dasar aturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada era Orde Baru masih berlaku dan belum diubah pada era Otonomi Daerah pasca Refromasi sampai tahun 2009 melalui UU 4/2009. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UUPP 1967 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 sebagai peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan kepada Menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).[15] Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPP 1967 bahwa Menteri memeliki kewenangan dalam melaksanakan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital.[16] Dalam UUPP1967 bahan galian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan bahan galian strategis selanjutnya disebut bahan galian A, bahan galian vital selanjutnya disebut bahan galian B, dan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A atau B, yang selanjutnya disebut bahan galian C.[17]

Selanjutnya untuk bahan galian C kewenangan pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.[18] Dalam hal memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian B kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian tersebut.[19] Pelaksanaan kewenangan pengelolaan bahan galian C oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tersebut secara resmi diserahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerat Tingkat I. Penyerahan kewenangan urusan pemerintah di bidang pertambangan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah pada era Orde Baru. Dimana asas Otonomi Daerah pada masa Orde Baru melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (UU Pemda 1974) adalah asas otonomi nyata dan bertanggung jawab bukan asas otonomi yang seluas-luasnya. Pada saat Orde Baru asas otonomi seluas-luasnya ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip negara kesatuan.[20]

Dari beberapa uraian diatas terlihat UUPP 1967 memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan berdasarkan penggolongan bahan galian kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri. Namun khusus untuk bahan galian C diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I bahkan dapat diserahkan lagi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Peraturan Pemerintah.[21] UU Pemda 1974 mengatur Otonomi Daerah dalam hal penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah atau desentralisasi dengan ketetapan Peraturan Pemerintah.[22] Penggolongan bahan galian dari aspek hukum sangat penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan pengusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk mengusahakannya.[23] Untuk memudahkan melihat hubungan kekuasaan kewenangan pengelolaan pertambangan pada era orde baru akan ditampilan dengan tabel dibawah ini:

---

[15] sebagaimana dimaksud pada UUPP 1967 pasal 2 huruf (j), Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan

[16] lihat Pasal 4 UUPP 1967

[17] Pasal 3 ayat 1 UUPP 1967

[18] Pasal 4 ayat 2 UUPP 1967

[19] Pasal 4 ayat 3 UUPP 1967

[20] Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2017, hlm..267

[21] Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986

[22] Lihat Pasal 8 UU Pemda 1974

[23] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Pres, Tahun 2004, hlm.. 85.

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Tabel 1. Hubungan kekuasaan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Pada Era Orde Baru

Jenis Bahan Galian	Kewenangan	Kekuasan	Pengaturan
Bahan Galian Golongan A dan B	Menteri ESDM / Pusat	Sentralistik	Melalui UU
Bahan Galian Golongan C	Pemerintah Daerah TK I Dapat Diserahkan ke Pemerintah Daerah TK II	Otonomi Daerah / Desentralisasi	Melalui UU dan PP
Bahan Galian tertentu dari Bahan Galian Golongan B	Dapat Diserahkan ke Pemerintah Daerah TK I	Otonomi Daerah / Desentralisasi	Melalui PP

B. Hubungan kekuasaan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Dengan Otonomi Daerah Di Era Reformasi

1. Hubungan kekuasaan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan di Era UU Pemda 1999

Berlakunya UU Pemda 1999 yang lahir dari semangat Reformasi yakni perubahan dari sistem negara yang otoriter menuju negara yang demokrasi. Dalam kondisi tersebut menurut Abrar Saleng[24], UU Pemda memuat beberapa pasal-pasal emosional yakni Pasal10 yang berisi pemnberian kewenangan yang sangat luas kepada daerah untuk mengelola potensi sumber daya alamnya tanpa batas atau pengecualian-pengecualian, terutama mengenai kewenangan penguasaan dan pengaturan pengelolaannya. Meskipun dalam Pasal 7 UU Pemda 1999 memuat beberapa pengecualian mengenai kebijaksanaan yang masih kewenangan Pusat, namun tidak jelas kaitannya dengan Pasal 10 UU Pemda 1999.[25]

Sejalan dengan yang disampakan oleh Abrar, Tri Hayati juga mengatakan adanya ketidak sinkronan antara Pasal 10 dan Pasal 7 UU Pemda 1999.[26] Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Pemda 1999 telah dirinci tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (PP 25/2000). Dari rincian tersebut, ternyata urusan pertambangan termasuk urusan yang juga diserahkan kepada daerah otonom[27], sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.[28]

Untuk mengakomodir semangat desentraslisasi kewenangan pengelolaan pertambangan yang telah diberikan oleh UU Pemda 1999 dan ditegaskan oleh PP 25/2000, maka pemerintah mengeluarkan peraturan teknis mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (PP 75/2001). Pemerintah melalui PP 75/2001 melaksanakan penyesuaian dalam hal kewenangan pengelolaan pertambangan yang diamanatkan UU Pemda 1999[29]. Sebagai peraturan

[24] *Ibid*, hlm., 135.
[25] *Ibid.*
[26] Lihat *Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009)* hlm.. 94-95.
[27] Lihat Pasal 1 No. 54 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
[28] Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009), Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, Tahun 2015, Hlm..95-96.
[29] Lihat Pasal 133 UU Pemda 1999 dan Konsideran Menimbang pada PP 75/2001

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

perundang-undangan yang dikeluarkan dalam rangka penyesuaian penyerahan wewenang pengelolaan pertambangan, PP 75/2001 adalah peraturan pemerintah yang mengubah PP 32 tahun 1969 sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan UUPP 1967.

Mengacu pada PP 75/2001, kewenangan penerbitan izin pertambangan tergantung dari letaknya kegiatan pertambangan yang dilakukan, di mana dapat menjadi kewenangan Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri.[30] Kewenangan pejabat tersebut tidak lagi didasarkan pada penggolongan bahan galian sebagaimana dianut dalam UUPP 1967.[31] Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud PP 75/2001 dapat diberikan oleh[32] :

a. Bupati/Walikota, apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;
b. Gubernur apabila apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kebupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak diantara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
c. Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau wilayah laut yang terletak diluar 12 (dua belas) mil laut.

Dari uraian diatas maka, hubungan kekuasaan kewenangan pengelolaan pertambangan dengan otonomi daerah melalui UU Pemda 1999 terjadi perubahan dimana sebelumnya melalui UUPP 1967 Jo PP 32/1969 berada di Pemerintah Pusat untuk bahan galian A dan B, dan Pemerintah Daerah untuk Bahan Galian C, dengan UU Pemda 1999 seluruh jenis bahan galian kewenangannya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan pendekatan dimana wilayah bahan galian berada, dengan dasar PP 75/2001 sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Maka dengan demikian hubungan kekuasaan kewenangan pengelolaan pertambangan dalam tabel menjadi sebagai berikut:

Tabel 2. Hubungan kekuasaan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Pada Era Refromasi melalui UU Pemda 1999 dan PP 75/2001

Wilayah Kuasa Pertambangan	Kewenangan	Kekuasaan	Pengaturan
Terletak dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut	Bupati/Walikota	Otonomi Daerah / Desentralisasi	Melalui UU Pemda 1999 dan PP 75/2001
Terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kebupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah lau yang terletak diantara 4	Gubernur	Otonomi Daerah / Desentralisasi	Melalui UU Pemda 1999 dan PP 75/2001

[30] Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009), Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, Tahun 2015, Hlm..99.

[31] *Ibid.*

[32] Lihat Pasal 1 PP 75/2001

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

(empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut			
Terletak dalam beberapa wilayah propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau wilayah laut yang terletak diluar 12 (dua belas) mil laut	Menteri	Sentralistik	Melalui UU Pemda 1999 dan PP 75/2001

2. Hubungan kekuasaan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan di Era UU Pemda 2004

Dengan berlakunya UU Pemda 2004 maka UU Pemda 1999 menjadi tidak berlaku, penggantian UU Pemda 1999 menjadi UU Pemda 2004 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.[33] Perubahan UU Pemda 1999, disamping karena adanya perubahan UUD 1945 juga memperhatikan beberapa ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah.[34]

Untuk urusan pertambangan, masih tetap menjadi urusan konkuren yang masuk dalam urusan pilihan, yang diberikan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.[35] Maka perubahan UU Pemda 1999 ke UU Pemda 2004 untuk urusan kewenangan pengelolalan Pertambangan masih seperti saat diatur pada UU Pemda sebelumnya, dengan peraturan pelaksana yang sama pula.

3. Hubungan kekuasaan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan di Era UU Pemda 2014

Sebelum membahas bagaimana hubungan kekuasaan kewenangan pengelolaan pertambagan melalui UU Pemda 2014, bahwa pada tahun 2009 setelah selama kurang lebih sepuluh tahun UU Pemda 1999 memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk urusan pengelolaan pertambangan, barulah UU 4/2009 dikeluarkan untuk mengganti UUPP 1967 dalam rangka menyesuaikan dengan konsep desentralisasi yang telah berlangsung lama.

a. Berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kewenangan dalam hal pemberian izin usaha pertambangan dalam UU 4/2009 tidak lagi mengenal penggolongan bahan galian. Izin usaha pertambangan diberikan berdasarkan jenis usaha pertambangan yang dikelompokan atas[36]:

a. pertambangan mineral; dan
b. pertambangan batubara: bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Sejalan dengan UU Pemda 2004, UU 4/2009 masih memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan pertambangan khususnya kewenangan perizianan. Hanya saja UU 4/2009 mengubah penamaan perizianan dari yang sebelumnya

[33] Lihat Konsideran Menimbang huruf c UU Pemda 2004.
[34] Lihat Penjelasan UU Pemda 2004, Penjelasan Umum, Dasar Pemikiran, huruf a, paragraf 3.
[35] Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009),* Yayasan Pustaka Obor; Jakarta, Tahun 2015, Hlm..101.
[36] *Ibid*, hlm.. 108.

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selanjutnya KP harus menyesuaikan menjadi IUP dalam waktu satu tahun sejak UU 4/2009 diberlakukan.

b. Hubungan kekuasaan Kewenangan Perizinan Pertambangan melalui UU Pemda 2014

Pada 25 September 2014 Rancangan Undang-undang tentang pemerintahan daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda 2014) tentang Pemerintahan Daerah.[37] Banyak perubahan yang dilakukan dalam UU Pemda 2014, terkait prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintahan di Indonesia. Kewenangan Pemerintah Daerah yang dahulu melalui UU Pemda 1999 dan kemudian digantikan UU Pemda 2004 dengan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya, terlihat banyak yang tereduksi.

UU Pemda 2014 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.[38] Karena Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Maka Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Urusan Pemerintahan yang pada prinsipnya merupakan kewenangan Presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah, terdiri atas:[39]

a. Urusan pemerintahan absolut: merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenagan Pemerintah Pusat.
b. Urusan pemerintahan konkuren: merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan ururusan pemerintah konkuren, Pemerintah Pusat berwenang untuk:
    1. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan (yang menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah).
    2. melaskanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
c. Urusan pemerintahan umum: merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden.

Pengelolaan pertambangan dalam UU Pemda 2014 di klasifikasikan pada urusan pemerintahan Konkuren. dimana urusan pemerintahan Konkuren yang masuk katagori Urusan Pemerintahan Pilihan. Dimana penyelenggaran urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.[40] Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi wewenang dengan segala yang berkaitan dengan kehutanan,

[37] *Ibid*, hlm. 118.

[38] Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* Pasal 1 angka 5.

[39] Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* Pasal 9.

[40] Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam pembagian Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk sub urusan yang terdapat pada Lampiran UU Pemda 2014 CC yang terkait dengan izin sebagai berikut:

Tabel 3. Lampiran UU Pemda 2014 CC

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi
Mineral dan Batubara	Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada : 1) wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; 2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan 3) wilayah laut lebih dari 12 mil;	penerbitan izin usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Propinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
	Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.	Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
	Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.	Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
	Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komiditas mineral logam dan	Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

	batubara.	pertambangan rakyat .
	Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.	Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
	Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.	Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Maka, hubungan kekuasaan kewenangan perizinan pertambangan pada era UU Pemda 2014 mengalami perubahan yang besar, dimana kewenanngan Perizinan sama sekali tidak diserahkan kepada Kabupaten/Kota, sebagaimana UU Pemda sebelumnya dan UU 4 /2009. Kewenangan didasari dari wilayah bahan galian berada dan investasi yang dilakukan apakah dalam negeri atau penaman modal asing, berikut tabel hubungan kekuasaan kewenangan perizinan pertambangan melalui UU Pemda 2014:

Tabel 4 Hubungan Kekuasaan Kewenanang Perizinan Pertambangan Melalui UU Pemda 2014

Kewenangan	Wilayah IUP	Investasi	Bahan Galian	Pengaturan
Provinsi	Terletak dalam satu wilayah Provinsi di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil laut	PMDN	Mineral Logam dan Batubara Bukan Logam dan Batuan	UU Pemda 2014 dan UU 4/2009
Pusat	Lintas wilayah Provinsi, berbatasan dengan negara lain, di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut, IUPK Minerba, IUPK OP pengolahan dan pemurnian lintas Provinsi	PMA	Mineral Logam dan Batubara Bukan Logam dan Batuan	UU Pemda 2014 dan UU 4/2009

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

BAGAIMANAKAH PENGARUH HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Mahfud MD[41] menjelaskan pada umumnya hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas yaitu, asas *desentralisasi, dekonsentrasi,* dan asas pembantuan. Dalam asas *desentralisasi* ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas *dekonsentrasi* yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa *policy*, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Sedangkan asas Pembantuan berarti keikutsaertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terfokus kepada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah menjadi isu sentral yang menjadi momentum perubahan besar paradigma hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah berakhirnya pemerintahan orde baru ke era reformasi. Era reformasi yang mengedepankan kembali demokrasi membawa pemikiran bagaimana hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah haruslah membawa Indonesia yang merupakan negara hukum juga menempatkan demokrasi sebagai paham bernegara. Menurut Yamin, yang dikutip oleh Mahfud MD mengatakan, susunan tata negara yang demokrastis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan pula membutuhkan pembagian kekuasaan itu antara pusat dengan daerah. Asas demokrasi dan desentralisasi tentang pemerintahan ini berlawanan dengan asas hendak mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan. Dimana apa yang dikatakan Yamin ,memberikan kesimpulan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi.[42]

Terkait dengan sejarah dari konsep otonomi daerah di Indonesia, sejak awal pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh pemerintahan Orde Lama, telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak lama setelah Orde Baru lahir, UU 18/1965 dipandang sebagai suatu yang sangat tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945.[43] Oleh sebab itu pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan yang menyangkut otonomi daerah, yakni Ketetapan Nomor XXI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.[44]

Nasib Ketetapan Nomor XXI/MPRS/1966 terbawa oleh arus perkembangan hubungan kekuasaan politik sehingga ia menjadi layu atau terhapus sebelum sempat ditindaklanjuti. Semula Tap MPRS yang memberikan otonomi seluas-luasnya dianggap sesuai dengan UUD 1945 karena saat itu langgam libertarian sedang berlangsung, tetapi setelah format baru poltik Indonesia terbentuk 1969/1971, asas otonomi yang seluas-luasnya mulai ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Asas yang muncul sebagai penggantinya adalah asas otonomi nyata dan bertanggung jawab.[45]

---

[41] Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2017, hlm..95
[42] *Ibid*, hlm..92.
[43] Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Tahun 2017, hlm..266
[44] *Ibid.*
[45] *Ibid*, hlm. 266-267.

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Melalui UU Pemda 1974 pada masa Orde Baru, penyelenggaran pemerintah daerah dipotret sentralistis, dan menggangu kemadirian daerah dalam mengatur otonominya, Pemerintahan Daerah versi UUD 1945 telah direduksi dan dieleminasi oleh UU Pemda 1974 menjadi Pemerintahan di Daerah. Redaksional Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan di Daerah jelas berbeda. Istilah Pemerintahan Daerah diniscayakan berorientasi pada daerah, sedangkan kata-kata Pemerintahan di Daerah terpersepsi "mengaltruiskan" kepentingan Pemerintah Pusat.[46]

Berakhirnya pemerintahan Orde baru, memunculkan dinamika baru terhadap hubungan kekuasaan pusat dan daerah, dengan lahirnya UU Pemda 1999 situasi politik pemerintahan di era reformasi sangat didominasi dengan perasaan emosional yang kelam bagaimana kewenangan yang setelah sekian lama sangat sentralistik dibawah pemerintahan Orde baru, akan diubah menjadi kewenangan daerah dengan semangat otonomi daerah dengan asas desentralisasi. UU Pemda 1999 dan khususnya PP 25/2000 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk mengelola daerahnya dengan memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya, dalam hal ini termasuk didalamnya untuk mengelola sumber daya alam.

Selanjutnya amandemen III UUD 1945 yang menambah kaidah Pasal 18 UUD 1945 setelah diamandeman memperluas (ditambah) dengan 2 pasal, sehingga kaidah yang terkandung didalamnya turut berubah dan harus dilakukan penyesuaian. Untuk Pemerintah dibawah Presiden Megawati (yang sebelumnya wakil dari Presiden Abdurahman Wahid), menerbitkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai landasan hukum pemerintah daerah, yang menekankan supaya pemerintah daerah dapat mengatur dan mngurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.[47]

Dari dua peraturan UU Pemda 1999 dan UU Pemda 2004 dapat dilihat bagaimana kondisi dan arah politik memberikan kewenangan kepada daerah dengan asas *desentralisasi* kepada daerah otonom untuk mengurus daerah dengan kewenangan seluas-luasnya. Konsep otonomi daerah pada saat itu seperti memberikan kewenangan yang luas khususnya sektor pengelolaan pertambangan, tanpa melihat dari nila strategis dan kepentingan nasional yang lebih besar. Menurut Abrar Saleng, meskipun UU Pemda 1999 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah untuk mengelola potensi sumber daya alamnya. Khusus sumber daya alam bahan galian kewenangan tersebut menurutnya hanya kewenangan pengaturan pengusahaannya, sedangkan pelaksanaan penguasaan negara khususnya terhadap bahan galian strategis dan vital masih menjadi kewenangan pemerintah Pusat.

Namun perizinan Pertambangan dengan semangat otonomi daerah, pada masa UU Pemda 1999 berlangsung sangat luas, artinya pada masa itu penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang bersifat strategis dan vital juga dikuasai oleh pemerintah daerah dengan konsep desntralisasi. Hal ini tentunya mengurangi makna dari Konsep penguasaan negara yang mana harus berada pada negara, dalam hal ini di representasikan kepada Pemerintah Pusat.

UU Pemda 2014 memberikan paradigma baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. UU Pemda 2014 menarik banyak kewenangan daerah otonom, dalam hal ini kabupaten / kota dalam mengelola urusan pemerintahan yang telah diserahkan. Dalam poenelitian ini kewenangan dalam urusan pertambangan mineral dan

[46] Suparto Wijoyo, *Otoda (dari mna dimulai?),* Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2005, hlm. 1.

[47] Agussalim Andi Gadjong, Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah dalam Perubahan kaidah Negara, Jurnal Hukum Pembangunan Tahun Ke- 41, No.1 Januari-Maret 2011, hlm..165-166

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

batubara menjadi salah satu kewenangan yang diambil kembali secara menyeluruh menjadi kewenagan Pusat serta dengan asas dekonsentrasi kepada Propinsi.

Sehubungan dengan kewenangan atas pertambangan UU Pemda 2014 mendapat gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang telah diputus melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015. Secara singkat dalam permohonannya pemohon mengatakan norma yang mangatur urusan pemerintahan dengan membagi urusan pemerintaha menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuran dan umum adalah tidak sesuai konstitusi, karena bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Sementara dari Pemerintah sebagai termohon menyampaikan bahwa Pasal 18 ayat (5) telah memberikan kewenangan yang bersifat *open legal policy* kepada pemerintah dan DPR untuk megatur dan menjalankan otonomi seluas-luasnya. MK dalam pertimbangannya untuk kewenangan urusan pertambangan menggunakan putusan MK Nomor 87/PUU-XIII/2015 tentang permohonan pengujian UU Pemda yang penulis rangkum adalah pertama, dengan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 tentang pemegang kekuasaan pemerintahan di NKRI adalah Presiden, kedua, bahwa dikarenakan Presiden sebagai penanggung jawa terakhir pemerintahan maka penentuan urusan pemerintahan menjadi kebijakan Pembentuk Undang-undang.

Terlihat UU Pemda 2014 adalah sebuah politik hukum dari pembentuk undang-undang dalam menentukan apa-apa saja yang ingin diserahkan kepada daerah dalam rangak otonomi daerah melalu asas desentralisasi. Hal ini tentunya berbeda dengan semangat UU Pemda 1999 dan UU Pemda 2004 yang masih memberlikan urusan pertambangan kepada kabupaten, walapun terlalu luas.

Koherensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kewenangan Perizinan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Otonomi Daerah Di Era Reformasi.

Dalam perjalanan pengaturan kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan, seperti yang sudah diurai pada bagian II diatas, dapat dilihat bagaimana ketidak sesuaiannya atau tida koherennya antara peraturan yang mengatur Pertambangan dalam hal menyeluruh dengan Peraturan yang mengatur kewenangan Daerah dalam memperolah penyerahan wewenang pengelolaan pertambangan. Seperti antara UU Pemda 1999 dengan UUPP 1967 kedua undang-undang ini pada saat yang bersamaan masih berlaku, namun secara subtansi memiliki perbedaan dalam hal kewenangan penguasaan negara dan pengusahaan bahan galian berdasarkan golongannya, tetapi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menentukan kebijakan penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada di wilayahnya. Melihat ketentuan dalam kedua UU tersebut terdapat perbedaan yang prinsipil maka bagaimana menyikapinya? menurut Abrar Saleng, berdasarkan prinsip dan asas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, maka udang-undang yang baru dapat mengkesampingkan udang-undang lama jika kedua undang-undang yang berbeda itu dalam satu rezim yang sama (atau mengatur hal yang sama). Lalu apakah UUPP 1967 dan UU Pemda 1999 dalam satu rezim? Jawabnya: Tidak. Tetapi kedua undang-undang diatas saling terkait, maka solusinya ialah UU yang lama (UUPP 1967) segera menyesuaikan dengan segala ketentuan yang terait dengan UU yang baru (UU Pemda 1999).[48]

Dikeluarkannya PP 75/2001 tentang perubahan PP 32/1969 sebagai peraturan pelaksana dari UUPP 1967 agar menyesuaikan dengan UU Pemda 1999 membuat semakin kacaunya tatanan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pegelolaan

[48] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Pres, Tahun 2004, hlm.. 134-135

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Pertambangan. Seperti kita ketahui dalam susuna perundang-undangan Peraturan Pemerintah (PP 75/2001) lebih rendah derajatnya dibandingkan Undang-undang (UUPP 1967).

Kemudian ketidak harmonisan kembali terjadi dimana UU 4/2009 sebagai pengganti dari UUPP 1967 yang telah menyesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah dimana kewenangan ada di Kabupaten/Kota. Dimana saat UU Pemda 2014 menarik kembali kewenangan Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan perizian Pertambangan, tanpa menunggu UU 4/2009 diubah untuk menyesuaikan kembali. Pemerintah melalui Kementrian ESDM melakukan upaya penyesuaian, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam prosesnya UU Pemda 2014 pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di ajukan Judicial Review khususnya dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah terlait Pasal 14 untuk dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945. Menurut pemohon dalam permohonya menyampaikan Bahwa Pasal 18 UUD 1945 telah menetapkan ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:

a. Pembagian NKRI atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki pemerintahan daerah masing-masing;
b. Pemerintahan daerah mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
c. Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang dipilih melalui Pemilihan Umum;
d. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis;
e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
f. Pemerintah daerah berhak membuat Perda dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
g. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang;

Berdasarkan putusan nomor 87/PUU-XIII/2015 tentang permohonan pengujian UU Pemda, yang dikutip oleh putusan nomor 137/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai konstitusionalitas urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan konkuren dal UU Pemda Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan adanya dua UU yang berlaku namun pengaturannya berbeda, timbul pertanyaan Undang-undang manakah yang berlaku? terhadap pertnyaan ini Mahkamah berpendapat sebagai berikut:[49]

a. Bab XXVII (Ketentuan Penutup), Pasal 407 UU Pemda menyatakan, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini";
b. Jika ketentuan Pasal 407 UU Pemda di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka ketentuan dalam Pasal 407 UU Pemda di atas berlaku pula terhadap UU Ketenagalistrikan, dalam hal ini Pasal 5 UU Ketenagalistrikan, sepanjang menyangkut kewenangan yang langsung berkaitan dengan Daerah, baik Daerah provinsi maupun Daerah kabupaten/kota sehingga harus mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan UU Pemda. Ketentuan Pasal 407 UU Pemda tersebut juga berlaku terhadap seluruh peraturan perundang-undang di bawah Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan asas hukum lex posteriore derogat legi priori (peraturan yang lahir belakangan diutamakan/ mengalahkan peraturan sederajat yang terdahulu) dan asas hukum lex superiore derogat legi

[49] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm.. 194-195

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

inferiori (peraturan yang lebih tinggi diutamakan/ mengalahkan peraturan yang lebih rendah).

III. KESIMPULAN

Politik hukum terkait hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kewenangan Pertambangan seharusnya sesuai dirumuskan sesuai kebutuhan dan berkeadilan. Pemerintah Pusat tepat mengambil kewenangan Pertambangan, namun perlu diperhatikan untuk yang bersifat lokal, tidak vital dan strategis seharusnya tetap menjadi kewenangan daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah terhadap pertambanan tersebut akam memberikan keadilan dari segi pengelolaan dan tentunya membantu daerah dalam menyumbang pemasukan daerah. Menurut penulis juga tidak menimbulkan pergolakan di daerah dalam mengelola sumber daya alam, khususnya pertambangan.

Mengani pengaturan pertambangan, seperti masa Orde Baru melalui UU Pemda 1974 atau awal Reformasi UU 1999 pengaturan tentang kewenangan Pertambangan tidak mesti masuk secara rinci dalam pengaturan Pemerintahan Daerah. Lebih cocok agar diatur dalam Peraturan Pemerintah atau pelaksanaannya. Sehingga peraturan terkait pertambangan lah yang harus diubah jika ada perubahan politik hukum terkait kewenangan urusan pertambangan terhadap hubungan kekuasan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hubungan Kekuasaan terkait Perizinan Pertambangan sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat (sentralistik) namun memberikan kewenangannya terhadap Kabupaten/Kota (Desentralisasi) terhadap bahan galian yang tidak vital atau strategis Agar efisien menguntungkan daerah dari segi PAD.

Konsistensi Politik hukum Urusan Pemerintah tentang Pertambangan, agar tidak menggangu dunia investasi dalam dalam hal kepastian hukum.

Setiap adanya perubahan kebijakan tentang urusan Pertambangan terkait hubungannya kewenangan Daerah sebaiknya diatur dalam UU Pertambangan atau Peraturan Pelaksanaan. Hal ini akan meminimalkan ketidak harmonian antara UU Pertambangan dan UU Pemda.

Daftar Pustaka

Artikel

Agussalim Andi Gadjong, Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah dalam Perubahan kaidah Negara, Jurnal Hukum Pembangunan Tahun Ke- 41, No.1 Januari-Maret 2011

Hayati Tri, Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No.3 (2019)

Buku

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Pres, 2004.

Hayati, Tri. *Perizinan pertambangan di Era Roformasi Pemerintahan Daerah "Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka"*Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2012.

Sembiring Felix, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Tahun 2009

Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Thalib, Sajuti. *Hukum Pertambangan*, Cetakan Kedua, Bandung; Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.

MD, Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Suparto, 2017.

Wijoyo, Suparto. *Otoda (dari mna dimulai?)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 tahun 2002

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pemerintahan di Daerah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4959.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara (TLN) 2831.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3839.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4437.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara (TLN) 5587.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan PP Nomor 32 tahun 1969 tentang Pengeloalan Pertambangan Mineral dan Batubara

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Sebagai Daerah Otonom.

Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang pengujian undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.

DHARMASISYA
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 553-570
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx